
**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH SUMATERA SELATAN
TENTANG HARGA GABAH PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Siti Khusnia¹, Imam Royani Hamzah²

IAI Nusantara Ash-Shiddiqiyah, Lempuing Jaya

email: ¹khusnia5518@gmail.com, ²imamroyani164@gmail.com

Abstract: *The Indonesian government's rice price policy aims to protect farmers and ensure stable food availability. In practice, the effectiveness of this policy is often questioned, particularly in the context of the maqasid sharia (Islamic principles), which emphasize the welfare of the people. This research uses a descriptive qualitative approach, utilizing the latest data and statistics, as well as relevant case studies. The results indicate that the South Sumatra government's rice price policy has the potential to improve farmer welfare, but its effectiveness still needs to be improved. Furthermore, the South Sumatra government's rice price policy has the potential to fulfill the principles of maqasid sharia, provided it is implemented properly and based on accurate data. This policy should not only focus on increasing prices but also on justice, transparency, and sustainability. Thus, this policy can provide optimal protection for religion, life, intellect, descendants, and property, while improving the overall welfare of farmers.*

Keywords: *effectiveness of government policy; rice price; maqashid syariah.*

Abstrak: Kebijakan harga gabah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi petani dan memastikan ketersediaan pangan yang stabil. Dalam praktiknya efektivitas kebijakan ini sering dipertanyakan, terutama dalam konteks maqashid syariah yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data dan statistik terkini serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan harga gabah pemerintah Sumatera Selatan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, akan tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kebijakan harga gabah pemerintah Sumatera Selatan memiliki potensi untuk memenuhi prinsip-prinsip maqashid syariah, asalkan dilaksanakan dengan baik dan berlandaskan pada data yang akurat. Kebijakan ini tidak hanya harus berfokus pada peningkatan harga, tetapi juga pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan.

Kata Kunci: efektivitas kebijakan pemerintah; harga gabah; maqashid syariah.

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga gabah merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini tidak hanya

berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari perspektif maqashid syariah, yang menekankan pada tujuan dan manfaat dari setiap tindakan dalam kerangka syariat Islam. Dalam konteks ini, maqashid syariah berfungsi sebagai landasan moral dan etika untuk

mengevaluasi efektivitas kebijakan harga gabah yang diterapkan oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam mengatur harga gabah di Sumatera Selatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Gabah sebagai komoditas utama dalam sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya dalam perekonomian daerah, tetapi juga dalam ketahanan pangan nasional. Dalam konteks maqashid syariah, yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat, kebijakan harga gabah harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi petani. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), harga gabah di Sumatera Selatan mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2025, yang dapat mempengaruhi pendapatan petani secara langsung (BPS, 2023 Statistik Harga Gabah)

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa harga gabah mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, harga gabah kering panen mencapai Rp 5.000 per kilogram, namun pada tahun 2023, harga tersebut meningkat menjadi Rp 6.000 per kilogram. Fluktuasi ini menunjukkan ketidakstabilan yang dapat berdampak negatif pada pendapatan petani. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menetapkan harga minimum gabah perlu dilihat dari perspektif maqashid syariah, yaitu apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam menentukan harga gabah dari sudut pandang maqashid syariah, yang menekankan pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama.

Dinamika pasar dan praktik tata niaga yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani seringkali menyebabkan harga gabah fluktuatif dan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk menjamin kepastian harga dan melindungi petani dari kerugian, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah setiap tahunnya. HPP ini dimaksudkan agar petani mendapatkan nilai tukar hasil panen yang layak dan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa harga jual gabah yang diterima petani sering kali tidak sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena berbagai kendala seperti terbatasnya akses ke lembaga resmi pembeli misalnya Bulog, ketergantungan terhadap tengkulak, serta minimnya fasilitas pascapanen (Pahlevi, 2021).

Petani diharapkan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan stabil jika harga gabah stabil dan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Jika harga gabah ditetapkan melalui kebijakan HPP, harga jual di lapangan idealnya harus mengikuti atau mendekati nilai tersebut. Jika hal ini terjadi, petani akan memperoleh pendapatan yang lebih baik dan lebih konsisten. Namun, pendapatan petani akan tertekan jika harga aktual di pasar jauh di bawah HPP. Sejauh mana kebijakan harga gabah dapat mempertahankan atau meningkatkan pendapatan petani dalam konteks ini menunjukkan seberapa efektif pemerintah. Kemungkinan besar kontribusi harga gabah terhadap variabel pendapatan petani menentukan efektivitas kebijakan harga gabah. Hal ini karena, dengan asumsi faktor produksi dan biaya tetap.

Dua masalah utama yang berhubungan dengan komoditas beras adalah mempertahankan harga gabah tidak terlalu rendah di tingkat produsen (petani) dan tidak terlalu tinggi di tingkat konsumen. Ini adalah dasar dari masalah klasik tentang komoditas beras. Penduduk Indonesia masih sangat bergantung pada beras sebagai makanan pokok, yang menyebabkan masalah ini muncul. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan penguasaan lahan petani semakin sempit karena pembagian

warisan, keuntungan usaha tani padi, yang tidak memberikan hasil yang layak bagi petani, dan sistem pendataan yang masih kurang baik. Pada saat ini, kebijakan harga gabah dan beras telah menghasilkan kebijakan harga yang mempertimbangkan perbedaan rantai pasar dalam hal bentuk, jenis, kualitas, dan tingkatan, tetapi tidak mempertimbangkan faktor musim panen. Kebijakan harga ini masih diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Kebijakan harga gabah dan beras yang luas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan stabilisasi harga beras. Untuk mencapai tujuan ini, suatu kebijakan harus dibuat yang akan memungkinkan hubungan antara produsen, industri pengolahan, perusahaan pemasaran, dan konsumen di seluruh rantai pasok dan rantai nilai tambah bekerja sama dengan efisiensi dan keuntungan yang wajar bagi semua pihak (Friska Fauziah Umardhi & Hendra Ibrahim, 2024)

Dalam konteks maqashid syariah, kebijakan harga gabah harus mampu memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi petani tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, kebijakan subsidi harga gabah yang diterapkan oleh pemerintah dapat membantu menstabilkan pendapatan petani dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi yang dapat merugikan petani dan masyarakat.

Efektivitas kebijakan harga gabah juga harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Dalam hal ini, survei yang dilakukan oleh Asosiasi Petani Indonesia menunjukkan bahwa 70% petani merasa bahwa harga gabah yang ditetapkan pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Asosiasi Petani Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara kebijakan yang diharapkan dan realitas di lapangan, yang perlu diperbaiki agar kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Hubungan antara harga gabah dan pendapatan petani secara teoritis bersifat positif.

Beberapa penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa harga gabah belum sepenuhnya efektif. Hal ini berdasarkan hasil temuan Surya Abadi Sembiring et al., yang membahas tentang Efektivitas Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Harga Gabah Kering Giling Berdasarkan Instruksi Presiden Tentang Kebijakan Perberasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga gabah petani biasanya turun selama musim panen raya, mengurangi pendapatan petani. Penelitian lain atas nama Suparmin et al., dengan judul Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah Dan Beras Oleh Pemerintah Sebagai Instrumen Stabilisasi Harga Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan harga gabah telah menghasilkan kebijakan harga yang mempertimbangkan perbedaan rantai pasar dalam hal bentuk, jenis, kualitas, dan tingkatan, tetapi belum mempertimbangkan faktor musim panen. Kebijakan harga gabah dan beras yang komprehensif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan stabilisasi harga beras (Suparmin et al., 2023).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas kebijakan pemerintah tentang harga gabah dari perspektif maqashid syariah. Penelitian ini akan membahas berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan harga gabah, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas kebijakan harga gabah, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif, yang merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas kebijakan harga gabah dari perspektif maqashid syariah. Analisis deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga untuk menggali informasi yang lebih dalam dan menyeluruh mengenai kebijakan yang diterapkan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan harga gabah dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada petani dan masyarakat luas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang kredibel, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Penggunaan data dari BPS, misalnya, memberikan informasi statistik yang akurat dan dapat diandalkan mengenai produksi dan harga gabah di berbagai daerah. Kementerian Pertanian juga menyediakan data mengenai kebijakan yang diterapkan, program-program bantuan untuk petani, dan informasi terkait lainnya. Penelitian sebelumnya yang relevan dapat memberikan konteks dan perspektif tambahan, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih kaya dan mendalam. Dengan berbagai sumber data ini, peneliti dapat menyusun gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan harga gabah dan dampaknya.

Metode analisis deskriptif ini dipilih karena kemampuannya untuk menggali informasi secara mendalam mengenai kebijakan yang diterapkan serta dampaknya terhadap petani gabah dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, peneliti dapat

mengeksplorasi bagaimana kebijakan harga gabah mempengaruhi pendapatan petani, aksesibilitas terhadap bahan pangan, serta stabilitas ekonomi di daerah pertanian. Dengan menggali lebih dalam, peneliti dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh petani, seperti fluktuasi harga yang tidak menentu dan dampak perubahan iklim terhadap hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa analisis deskriptif bukan hanya sekadar menyajikan data, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kondisi yang dihadapi oleh petani.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik, yang merupakan metode yang efektif untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir data secara sistematis, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan yang relevan mengenai efektivitas kebijakan harga gabah. Misalnya, peneliti dapat menemukan tema umum seperti "kesejahteraan petani" atau "keadilan dalam distribusi harga" yang muncul dari data yang dikumpulkan. Dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema ini, peneliti dapat memberikan analisis yang lebih terfokus dan mendalam, serta menghubungkan berbagai aspek yang saling terkait.

Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan mempertimbangkan perspektif maqashid syariah, yang menekankan pada tujuan-tujuan syariah dalam melindungi dan memelihara kepentingan umat manusia. Dalam konteks ini, maqashid syariah berfokus pada aspek kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Peneliti akan mengevaluasi apakah kebijakan harga gabah yang diterapkan memenuhi prinsip-prinsip ini. Misalnya, apakah kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan harga yang adil dan stabil? Atau apakah kebijakan tersebut justru

menciptakan ketidakadilan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat? Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya berfokus pada data kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitatif yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan etika.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai efektivitas kebijakan harga gabah dari perspektif maqashid syariah. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan teknik analisis tematik, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data dan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap petani dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan perspektif maqashid syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana kebijakan harga gabah dapat dirancang dan diterapkan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Kebijakan Harga Gabah Pemerintah Sumatera Selatan

Kebijakan harga gabah di Sumatera Selatan diatur melalui Peraturan Gubernur yang menetapkan harga acuan untuk gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG). Dalam implementasinya, pemerintah berkolaborasi dengan dinas pertanian dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan dan penegakan harga. Data menunjukkan bahwa harga GKP pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 4.200 per kilogram, sedangkan harga GKG mencapai Rp 5.200 per kilogram. Namun, dalam praktiknya, harga di pasar sering kali berfluktuasi di bawah harga

acuan ini, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Menurut BPS Statistik Pertanian Sumatera Selatan 2022, fluktuasi harga ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh petani dalam memperoleh keuntungan yang adil dari hasil panen mereka.

Kebijakan harga gabah dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk pendapatan petani, stabilitas harga, dan ketahanan pangan. Menurut data dari Dinas Pertanian Sumatera Selatan, rata-rata pendapatan petani yang menjual gabah pada tahun 2023 meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan ini tidak merata, di mana petani yang memiliki akses ke pasar yang lebih baik dan informasi harga yang akurat merasakan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan petani yang berada di daerah terpencil. Misalnya, petani di daerah yang memiliki infrastruktur transportasi yang baik dapat menjual gabah mereka dengan harga lebih tinggi karena mereka memiliki akses yang lebih mudah ke pasar. Sebaliknya, petani di daerah terpencil sering kali harus menjual gabah mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh lebih rendah, sehingga mengurangi potensi pendapatan mereka.

Selain itu, dampak kebijakan ini juga terkait dengan fluktuasi harga gabah yang dapat mempengaruhi keputusan tanam petani. Ketidakpastian harga dapat membuat petani ragu untuk menanam varietas padi tertentu atau melakukan investasi dalam peningkatan kualitas produk. Teori Dunn menekankan pentingnya analisis dampak sebagai salah satu tahap evaluasi kebijakan, yang menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pendapatan, ketidakpastian harga tetap menjadi tantangan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa analisis dampak bukan hanya melihat angka-angka, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan petani (Dunn, 2003).

Meskipun kebijakan harga gabah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses petani terhadap informasi pasar yang akurat. Sebuah survei yang dilakukan oleh Universitas Sriwijaya menunjukkan bahwa 70% petani tidak mendapatkan informasi harga yang tepat waktu, sehingga mereka terpaksa menjual gabah dengan harga yang lebih rendah dari harga acuan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi yang tepat ini menciptakan kesenjangan informasi yang signifikan, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan ekonomi petani.

Misalnya, ketika petani tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, mereka mungkin menjual gabah mereka pada waktu yang tidak menguntungkan, yang mengakibatkan kerugian finansial (Algifari & Andrini, 2024).

Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai di daerah pedesaan juga menjadi penghambat dalam distribusi gabah. Banyak petani menghadapi kesulitan dalam transportasi gabah mereka ke pasar karena jalan yang rusak atau tidak ada sarana transportasi yang memadai. Dalam konteks ini, teori Dunn menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses implementasi kebijakan untuk memastikan keberhasilan. Keterlibatan ini tidak hanya mencakup pemerintah, tetapi juga melibatkan organisasi petani, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta yang dapat membantu meningkatkan akses informasi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung petani (Dunn, 2003).

Dari semua aspek yang telah dibahas, terlihat bahwa kebijakan harga gabah di Sumatera Selatan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan

ini, tidak hanya dari segi angka pendapatan, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan akses informasi serta infrastruktur, diharapkan kebijakan ini dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan utamanya.

Pandangan Maqashid Syariah tentang Kebijakan Harga Gabah Pemerintah Sumatera Selatan

Maqashid syariah, yang merupakan tujuan dan maksud dari syariat Islam, memiliki lima prinsip utama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks fluktuasi harga gabah di Sumatera Selatan, analisis maqashid syariah memberikan perspektif yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat luas. Fluktuasi harga gabah yang tidak menentu dapat berdampak negatif terhadap pendapatan petani, yang pada gilirannya dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan petani (Fadli & Yunus, 2023).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, harga gabah di Sumatera Selatan mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan harga tertinggi mencapai Rp5.500 per kilogram dan terendah Rp4.000 per kilogram (BPS Statistik Pertanian Sumatera Selatan 2022). Fluktuasi ini berdampak langsung pada pendapatan petani, di mana banyak di antara mereka yang mengalami kerugian akibat harga yang tidak stabil. Dalam pandangan maqashid syariah, stabilitas harga gabah sangat penting untuk menjaga harta dan kesejahteraan jiwa petani.

Menurut Imam Al-Syatibi, menjaga harta adalah salah satu tujuan utama syariat,

dan kebijakan harga minimum dapat dianggap sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip ini Ahmad Zainal Abidin (2022). Dengan adanya jaminan harga, petani akan lebih berani untuk berinvestasi dalam produksi gabah, yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan Maqashid Syariah tentang Kebijakan Harga Gabah Pemerintah Sumatera Selatan berdasarkan pandangan Imam Al-Syatibi terbagi menjadi lima unsur utama diantaranya (Nurul Huda 2022):

Perlindungan Agama Kebijakan harga gabah yang adil dan transparan dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap agama, karena dalam Islam, keadilan ekonomi merupakan bagian dari ajaran syariat. Dalam konteks ini, pemerintah harus memastikan bahwa harga gabah tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama petani. Sebagai contoh, jika harga gabah ditentukan secara sepihak oleh tengkulak, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Perlindungan Jiwa Kebijakan harga gabah juga berhubungan erat dengan perlindungan jiwa. Ketika harga gabah ditetapkan terlalu rendah, petani akan mengalami kesulitan ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan mereka dan keluarganya. Data dari Dinas Pertanian Sumatera Selatan menunjukkan bahwa banyak petani yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat harga gabah yang tidak stabil. Oleh karena itu, kebijakan harga gabah harus mampu memberikan kepastian dan keamanan bagi petani agar mereka dapat hidup dengan layak

Perlindungan Akal Dari perspektif perlindungan akal, kebijakan harga gabah harus didasarkan pada data dan analisis yang akurat. Pemerintah perlu melakukan survei pasar dan analisis terhadap biaya

produksi agar harga yang ditetapkan mencerminkan realitas di lapangan. Dengan pendekatan yang berbasis data, petani akan lebih percaya pada kebijakan yang diambil, dan ini juga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan sistem harga gabah yang berbasis pada analisis biaya produksi, yang terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani

Perlindungan Keturunan Dalam konteks perlindungan keturunan, kebijakan harga gabah harus mampu menjamin keberlanjutan usaha pertanian. Jika petani mendapatkan harga yang baik untuk gabah mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk melanjutkan usaha pertanian dan menurunkan pengetahuan serta keterampilan kepada generasi berikutnya. Data menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang meninggalkan pertanian karena kurangnya insentif dan ketidakpastian harga. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung harga gabah yang stabil dan menguntungkan sangat penting untuk menjaga kelangsungan sektor pertanian

Perlindungan Harta, kebijakan harga gabah juga berkaitan dengan perlindungan harta. Dalam Islam, harta harus dikelola dengan baik dan tidak boleh ada praktik eksploitasi. Kebijakan harga yang adil akan membantu petani untuk mendapatkan imbalan yang layak atas usaha mereka, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), petani yang mendapatkan harga gabah yang adil cenderung lebih mampu berinvestasi dalam usaha pertanian mereka, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap perekonomian local.

SIMPULAN

Analisis Hasil Pembahasan berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan harga gabah pemerintah Sumatera Selatan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, akan tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang dapat diajukan antara lain adalah peningkatan akses informasi bagi petani, penguatan infrastruktur pertanian, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam evaluasi kebijakan, seperti yang diusulkan oleh William N. Dunn, diharapkan kebijakan ini dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu, kebijakan harga gabah pemerintah Sumatera Selatan memiliki potensi untuk memenuhi prinsip-prinsip maqashid syariah, asalkan dilaksanakan dengan baik dan berlandaskan pada data yang akurat. Kebijakan ini tidak hanya harus berfokus pada peningkatan harga, tetapi juga pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Petani Indonesia (API). (2023). Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Pertanian Sumatera Selatan
- Nurul Huda (2022). "Maqashid Syariah: Teori dan Praktik dalam Ekonomi"
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Fadli, S., & Yunus, Y. (2023). Koperasi Syariah Dalam Perseptif Maqashid Syariah. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 79. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175>
- Friska Fauziah Umardhi, & Hendra Ibrahim. (2024). Manajemen Operasi Internasional. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(1), 216–231. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v3i1.3304>
- Pahlevi, F. S. (2021). Efektifitas Permendag No 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (Hpp) Untuk Gabah Atau Beras Dalam Menghadapi Krisis Petani Di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 85–97. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2999>
- Suparmin, Siddik, M., Zaini, A., & Tajidan. (2023). Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Pemerintah sebagai Instrumen Stabilisasi Harga di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.21082/akp.v20i2.147-159>
- Dunn, W. N. (2003). Public Policy Analysis: An Introduction (Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan (1999) dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta (New Jersey): Gadjah Mada University Press (Pearson Education International)